

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 07.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

**PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara umum diatur mengenai Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Terkait hal tersebut, serta dengan mengingat bahwa Pemantauan termasuk dalam kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, maka untuk terwujudnya tertib dan kelancaran pelaksanaan Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan mengenai Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 07.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 07.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.